



MO : 746  
Tgl : 10-10-2025

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : **746** /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 017/03126/Setwan/2025 tanggal 06 Agustus 2025 perihal permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 457/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 15 Juni 2023 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 741/14/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah dilaksanakan lelang Kendaraan 1 (satu) unit bermotor roda 4 (empat);
- c. bahwa berdasarkan Kuintansi Nomor 466/741/14/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 167.280.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Kendaraan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;